



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian substansi dan Lampiran Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 395) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2024

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 395) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 513) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TP Pegawai ASN-BPK Sekretaris Daerah Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) TP Pegawai ASN-BPK pada Sekretariat Daerah selain Sekretaris Daerah berlaku ketentuan:
 - a. TP Pegawai ASN-BPK bagi PNS ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - b. TP Pegawai ASN-BPK bagi PPPK yaitu:
 1. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) ditetapkan 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan

2. Jabatan Fungsional Terampil pada Kelas Jabatan 6 (enam) ditetapkan 25,87% (dua puluh lima koma delapan puluh tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) TP Pegawai ASN-BPK pada Inspektorat Daerah berlaku ketentuan:
- a. TP Pegawai ASN-BPK bagi PNS ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan; dan
 - b. TP Pegawai ASN-BPK bagi PPPK yaitu:
 1. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) ditetapkan 49,55% (empat puluh sembilan koma lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 2. Jabatan Fungsional Terampil pada Kelas Jabatan 6 (enam) ditetapkan 43,12% (empat puluh tiga koma dua belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas pertanian dan Perikanan, berlaku ketentuan:
- a. TP Pegawai ASN-BPK bagi PNS ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - b. TP Pegawai ASN-BPK bagi PPPK yaitu:
 1. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) ditetapkan 49,55% (empat puluh sembilan koma lima puluh lima persen) dari TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan;
 2. Jabatan Fungsional Terampil pada Kelas Jabatan 6 (enam) ditetapkan 43,12% (empat puluh tiga koma dua belas persen) dari TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 3. Jabatan Fungsional Pemula pada Kelas Jabatan 5 (lima) ditetapkan 36,19% (tiga puluh enam koma sembilan belas persen) dari TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4A) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Pelajar dan Guru Pelaksana.
- (4B) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Jabatan Fungsional Dokter.

(4C) Dinas pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Jabatan Penyuluh Pertanian dan Jabatan Medik Veteriner.

(5) TP Pegawai ASN-BPK pada Dinas Pendidikan terdiri dari:

a. TP Pegawai ASN-BPK bagi PNS ditetapkan:

1. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan;
2. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 75,00% (tujuh puluh lima koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
3. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 91,67% (sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) guru pelaksana pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 100,00% (seratus koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. TP Pegawai ASN-BPK bagi PPPK ditetapkan:

Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 42,94% (empat puluh dua koma sembilan puluh empat persen) bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(6) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang bagi PPPK, Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional Dokter dan Jabatan Penyuluh Pertanian dan Jabatan Medik Veteriner ditetapkan maksimal 79,65% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima persen) bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(2) Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TP Pegawai ASN-BKK Sekretaris Daerah Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 155% (seratus lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) TP Pegawai ASN-BKK pada Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
 - a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 13 (tiga belas) pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional dengan kondisi kerja keselamatan bekerja kearsipan dan resiko diperiksa Aparat Pemeriksa ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan maksimal 39,40% (tiga puluh sembilan koma empat nol persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 109,84% (seratus sembilan koma delapan puluh empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Penyusun, dan Analisis dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu ditetapkan maksimal 22,00% (dua puluh dua persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Pengelola dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu ditetapkan maksimal 55,29% (lima puluh lima koma dua puluh sembilan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu ditetapkan maksimal 91,90% (sembilan puluh satu koma sembilan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 30,41% (tiga puluh koma empat puluh satu persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Analisis, Pengelola, Petugas, Pemandu, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pranata, Pengadministrasi dan Teknisi dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 37,60% (tiga puluh tujuh koma enam persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- p. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 22,00% (dua puluh dua koma nol persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- q. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 29,98% (dua puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- r. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- s. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 55,58% (lima puluh lima koma lima puluh delapan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- t. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 82,58% (delapan puluh dua koma lima puluh delapan persen), dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Ajudan ditetapkan maksimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 175,49% (seratus tujuh puluh lima koma empat puluh sembilan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- u. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana/TNI/Polri dengan penugasan Pengawal Pribadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- v. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Teknisi, dengan penugasan pada Jabatan Pengelola, Petugas, dan Pranata, ditetapkan maksimal 31,60% (tiga puluh satu koma enam persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- w. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf u ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.

(3) TP Pegawai ASN-BKK pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat

- Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 21,72% (dua puluh satu koma tujuh puluh dua persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 18,69% (delapan belas koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pengelola, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Kelompok Kerja dan Kelompok Pemilihan Unit Layanan Pengadaan ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Pranata, dengan penugasan selaku pranata barang dan jasa, dan Kelompok Pemilihan, ditetapkan maksimal 104,77% (seratus empat koma tujuh puluh tujuh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, dengan penugasan selaku Pengendalian, pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ditetapkan maksimal 75,35% (tujuh puluh lima koma tiga puluh lima persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain huruf d sampai dengan huruf g ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan.

- (4) TP Pegawai ASN-BKK pada Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 71,69% (tujuh puluh satu koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 66,29% (enam puluh enam koma dua puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pelaksana Sistem Pengendalian Internal selaku Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditetapkan maksimal 66,29% (enam puluh enam koma dua puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk dengan penugasan selaku Bendahara, dan Staf PPK-SKPD, selain huruf g sampai dengan huruf h

ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.

- (5) TP Pegawai ASN-BKK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 77,65 % (tujuh puluh tujuh koma enam lima persen) pada golongan ruang IV (empat);
 - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 123,47% (seratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ditetapkan maksimal 67,80% (enam puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 138,19% (seratus tiga puluh delapan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 52,14% (lima puluh dua koma empat belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 94,99% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 52,14% (lima puluh dua koma empat belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - k. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 169,06% (seratus enam puluh sembilan koma nol enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - m. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengelola Data Survey, Pengukuran dan Pemetaan ditetapkan maksimal 83% (delapan puluh tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - n. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (6) TP Pegawai ASN-BKK pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 120% (seratus dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 66,50 % (enam puluh enam koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), Kelas Jabatan 9 (sembilan), dan Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 71,01% (tujuh puluh satu koma nol satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana dimaksud pada

huruf g sampai dengan huruf j, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.

- (7) TP Pegawai ASN-BKK pada Dinas Pendidikan, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 11 (sebelas) dan Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dengan penugasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pembuat Komitmen, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Sekolah Dasar ditetapkan maksimal 20% (dua

- puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku staf PPK SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - k. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional Guru Madya, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 5,36% (lima koma tiga puluh enam persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional Guru Muda, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 7,09% (tujuh koma nol sembilan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - m. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional Guru Pertama, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 8,82% (delapan koma delapan puluh dua persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - n. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis, dan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - o. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 11,51% (sebelas koma lima puluh satu persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - p. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 13,80% (tiga belas koma delapan persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - q. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi di Sekolah Menengah Pertama, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 69,19% (enam sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - r. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional Guru Madya, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 4,66% (empat koma

- enam puluh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- s. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional Guru Muda dan Pamong-Ahli Muda, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 6,16% (enam koma enam belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - t. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional Guru Pertama, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 7,66% (tujuh koma enam puluh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - u. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Guru Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - v. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Fungsional Guru Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 11,99% (sebelas koma sembilan puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - w. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi di Sekolah Menengah Pertama, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (8) TP Pegawai ASN-BKK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 66,50 % (enam puluh enam koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan)* pada golongan ruang III (tiga) dan 60,90 % (enam puluh koma sembilan nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 96,79% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analisis, Pengawas, dan Pemeriksa dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan ditetapkan maksimal 24,76% (dua puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 89,56% (delapan puluh sembilan koma lima enam persen) dari *Basic TP Pegawai ASN* pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, dan Pemeliharaan dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh puluh enam persen) atau yang tertinggi untuk Jabatan Pelaksana Pemeliharaan

Penerangan Jalan dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 24,76% (dua puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - m. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - n. Kelas Jabatan 6 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pemeliharaan ditetapkan maksimal 22,69% (dua puluh dua koma enam puluh sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Operator, Juru Survey, Pranata Taman, Teknisi, dan Pengawas ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam puluh sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - p. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf o ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (9) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (UPTD-SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan maksimal 55,47% (lima puluh lima koma empat puluh tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 41,03% (empat puluh satu koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Operator, Pemeliharaan dan teknisi selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf d ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam puluh sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (10) TP Pegawai ASN-BKK pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan

- 44,15% (empat puluh empat koma lima belas persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 38,50% (tiga puluh delapan koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
 - f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 96,79% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - j. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 26,07% (dua puluh enam koma nol tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengelola dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 50,81% (lima puluh koma delapan puluh satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan

- m. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (11) TP Pegawai ASN-BKK UPTD Khusus Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan maksimal

59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 26,07% (dua puluh enam koma nol tujuh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- o. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan pelayanan medis dan non medis ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat daerah berkenaan.

(12) TP Pegawai ASN-BKK UPTD UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD seluruh Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional yang mendapat tugas tambahan selaku Kepala Unit ditetapkan maksimal 17% (tujuh puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) pada Jabatan Fungsional dan Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas yang mendapat tugas tambahan selaku Kepala Unit ditetapkan maksimal 40% (empat

puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 32,58 (tiga puluh dua koma lima puluh delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 44,20% (empat puluh empat koma dua nol persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 59% (lima puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- j. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;

- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 19,45% (sembilan belas koma empat puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- l. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 30,52% (tiga puluh koma lima puluh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- m. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i sampai dengan huruf j yang melaksanakan penugasan tenaga medis dan non medis ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- o. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf k dan huruf l ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- p. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 4 (empat) pada Perangkat Daerah berkenaan;
- q. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- r. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.

(13) TP Pegawai ASN-BKK pada Sekretariat DPRD, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 82,99% (delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 47,03% (empat puluh tujuh koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku PPK-SKPD ditetapkan maksimal 74,08% (tujuh puluh empat koma nol delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 17,38% (tujuh belas koma tiga puluh delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran ditetapkan maksimal 49,99% (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - m. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - n. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - o. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Ajudan Pimpinan DPRD ditetapkan maksimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - p. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 172,93% (seratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - q. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf n tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK.
- (14) TP Pegawai ASN-BKK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Penyetaraan ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Bendahara, ditetapkan maksimal 15 % (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk yang mendapat penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 76,09 % (tujuh puluh enam koma nol sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, yang mendapat penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 41,03 % (empat puluh satu koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) selain sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (15) TP Pegawai ASN-BKK pada Satuan Polisi Pamong Praja, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- l. Kelas Jabatan 5 (lima), pada jabatan pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - m. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - n. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain sebagaimana disebut huruf f sampai dengan huruf k dan ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (16) TP Pegawai ASN-BKK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, Pengurus Barang Pengguna dan staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK; dan
 - j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf h tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK.
- (17) TP Pegawai ASN-BKK pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Museum Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (18) TP Pegawai ASN-BKK pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Perhubungan, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 8 (delapan), Kelas Jabatan 7 (tujuh), dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara dan Bendahara Pengeluaran, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- l. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - m. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - n. Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengelola Penataan Sampah dan Juru Pungut Retribusi ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - p. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf m ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (19) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- d. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, ditetapkan maksimal 38,48% (tiga puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengelola Penataan Sampah ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam puluh sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.

(20) TP Pegawai ASN-BKK pada Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 38,50 % (tiga puluh delapan koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 33,00% (tiga puluh tiga persen) pada golongan ruang IV (empat);
- f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku PPK SKPD ditetapkan maksimal 74,08% (tujuh puluh empat koma nol delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK SKPD ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- l. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN masing-masing Kelas Jabatan;
 - m. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - n. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf h sampai dengan huruf l tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK.
- (21) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (22) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - b. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (23) TP Pegawai ASN-BKK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf f ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.

(24) TP Pegawai ASN-BKK pada Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh

sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengolah selain sebagaimana dimaksud huruf e sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 23,05% (dua puluh tiga koma nol lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf k tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK.

(25) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelurahan pada Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas Sekretaris Kelurahan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas Kepala Seksi dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 38,48% (tiga puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksan dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - j. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (26) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang IV ditambahkan maksimal 11% (sebelas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan, kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 7 (tujuh) sama dengan atau lebih dari 11% (sebelas persen).
- (27) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang III ditambahkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah

berkenaan kecuali pada telah memberikan TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 6 (enam) sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen).

- (28) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang III ditambahkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 5 (lima) sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 November 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI RIZAL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 November 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 530

